



# BUPATI PASAMAN BARAT

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT**  
**NOMOR : 188.45 / 527 /BUP-PASBAR/ 2013**

**TENTANG**

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI  
BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA PT. MULIA SARANA NUSANTARA**

## **BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan PT. Mulia Sarana Nusantara tanggal Maret 2013 tentang Permohonan Izin Pertambangan Operasi Produksi;
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Mulia Sarana Nusantara telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
  4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4,

- Tambahan Lembaran Negara 4959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
  10. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
  11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Mekanisme hasil ikutan galian tambang izin pertambangan rakyat dan pemakaian mesin (alat berat) dalam operasi produksi kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Pasaman Barat;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 503/222/BPMP2T/III-2013 tentang permohonan izin galian C an. PT. Mulia Sarana Nusantara;
  2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi Nomor:540/05/III/DPE-2013 tanggal 28 Maret 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  3. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Nomor: 540/06/III/DPE-2013 tanggal 28 Maret 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
  4. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
  5. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Lingkuang Aua yang diketahui oleh Camat Pasaman No:213/RWN-LA/2013,

Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 11 Februari 2013;

## MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :

Nama : PT. Mulia Sarana Nusantara

Nama Direktur : NANSARDIN

Alamat Perusahaan : Jrg. Simpang Ampek No. 36

Nag. Lingsuang Aua

Kec. Pasaman

Kab. Pasaman Barat

Komoditas : Batu, Pasir dan Kerikil

Lokasi Penambangan : Jorong Simpang Ampek

Nagari : Lingsuang Aua

Kecamatan : Pasaman

Kabupaten/Kota : Pasaman Barat

Propinsi : Sumatera Barat

Luas : 1,5 Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam WIUP untuk jangka waktu **2 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 21 MEI 2015.

KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

KEEMPAT : PT. Mulia Sarana Nusantara sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.



### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ /BUP-PASBAR / 2013  
TANGGAL : 21 Mei 2013  
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
Batuan Kepada PT. Mulia Sarana Nusantara

#### Hak dan Kewajiban

##### A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

##### B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.
8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.



**KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 21 Mei 2013


**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN.R**

*Tembusan :*

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,
4. Wali Nagari Lingkuang Aua di Simpang Ampek,
5. Arsip.



**Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi B**  
**Nomor: 188.45/ /BUP-PASBAR/2013**

**Objek Pencetakan Peta**

1. Pemohon : PT. Mulia Sarana Nusantara
2. Hari dan Tanggal Proses : Kamis/28 Maret 2013
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Nagari : Lingkuang Aua
5. Kecamatan : Pasaman
6. Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
7. Luas : 1,5 Hektar

Profil Singkat Barat  
 Kabupaten Pasaman Barat  
 An. PT. Mulia Sarana Nusantara  
 Bahan Galian Batu  
 Operasi Produksi  
 dan Usaha Pertambangan  
 Izin Usaha

0 400 800  
 meter

Kecamatan  
 Kabupaten  
 Provinsi Sumatera Barat

011 R

Najjar

Ale

Hannadi

Abucardarr

Shamad Sultan.

1. Matandang April-Mei (belum). rabat. 4

2. Ale Nonicari April-Mei

3. Patri Jun - Mei

4. baning teleh, ~~lembah~~ 4.

5. → berser de

000 0 0 0 0 0

000 0 0 0 0 0



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ /BUP-PASBAR / 2013  
 TANGGAL : April 2013  
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
 Batuan Kepada PT. Mulia Sarana Nusantara

Nama Pemohon : PT. MULIA SARANA NUSANTARA  
 Lokasi  
 Propinsi : Sumatera Barat  
 Kabupaten : Pasaman Barat  
 Kecamatan : Pasaman  
 Nagari : Lingkuang Aua  
 Bahan Galian : Batuan  
 Luas : 1,5 Hektar (satu koma lima hektar)  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	49	45,25	000	11	28,20	LU
02	099	49	46,21	000	11	28,20	LU
03	099	49	46,21	000	11	31,45	LU
04	099	49	48,42	000	11	31,45	LU
05	099	49	48,42	000	11	32,95	LU
06	099	49	51,13	000	11	32,95	LU
07	099	49	51,13	000	11	34,42	LU
08	099	49	52,72	000	11	34,42	LU
09	099	49	52,72	000	11	31,67	LU
10	099	49	52,24	000	11	31,67	LU
11	099	49	52,24	000	11	31,12	LU
12	099	49	51,25	000	11	31,12	LU
13	099	49	51,25	000	11	30,42	LU
14	099	49	50,03	000	11	30,42	LU
15	099	49	50,03	000	11	29,53	LU
16	099	49	48,97	000	11	29,53	LU
17	099	49	48,97	000	11	28,83	LU
18	099	49	48,05	000	11	28,83	LU
19	099	49	48,05	000	11	28,09	LU
20	099	49	47,08	000	11	28,09	LU
21	099	49	47,08	000	11	27,39	LU
22	099	49	46,21	000	11	27,39	LU
23	099	49	46,21	000	11	26,83	LU
24	099	49	45,25	000	11	26,83	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
 Pada tanggal : 2 Mei 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN.R**

9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 21 Mei 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN.R**



No. Izin IPR : .....

Bahan Galian/Tambang: .....

Lokasi Jorong : Simpang Empat

Masa Berlaku : .....

Nagari Lingkuang Aua

Laporan Produksi : Bulan 01 Tahun 14

Kecamatan : Pasaman

Luas : ..... Ha

No.	Tanggal	Nama Supir	No. Polisi	Material / Volume (m <sup>3</sup> )	Tujuan / Konsumen	Keterangan
1.	08/01-14			BATU : 1 - MBL KORAL : 17 - MBL	KAMPUNG KAMPUNG	
2.	09/01-14			BATU : 0 KORAL : 52 - MBL	JLN - 32	
3.	10/01-14			BATU : 3 - MBL KORAL : 42 - MBL	KAMPUNG JLN - 32	
4.	11/01-14			BATU : 2 - MBL KORAL : 39 - MBL	KAMPUNG JLN - 32	
5.	12/01-14			BATU : 0 - MBL KORAL : 54 - MBL	— JLN - 32	
6.	13/01-14			BATU : 4 - MBL KORAL : 31 - MBL	KAMPUNG JLN - 32	
7.	20/01-14			BATU : 2 - MBL KORAL : 36 - MBL	KAMPUNG JLN - 32	
<b>Jumlah</b>				BATU = 12 - MBL KORAL = 271 - MBL		

....., ..... 20 .....

Diketahui / Disetujui :

Dibuat Oleh

Pemilik Tambang

Kepala Tek. Tambang / Pengawasan

No. HP : .....





# LAPORAN PRODUKSI



Pemilik Izin :  
 No. Izin IUP / IPR :  
 Lokasi :  
 Kecamatan :

Bahan Galian :  
 Masa Berlaku :  
 Laporan Produksi : Bulan    Tahun     
 Luas :

No.	Tanggal	Nama Supir	No. Polisi	Material	Volume (m <sup>3</sup> )	Tujuan / Konsumen	Keterangan
<div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">               Muzi             </div>							
<b>JUMLAH</b>							

....., ..... 20 .....

Diketahui / Disetujui :

\_\_\_\_\_  
 Pemilik Tambang

No. HP : .....

Dibuat Oleh

\_\_\_\_\_  
 Kepala Tek. Tambang / Pengawasan





No. Izin IPR : .....

Bahan Galian/Tambang: .....

Lokasi Jorong : SIMPANG EMPAT

Masa Berlaku : .....

Nagari : LINGKUNG AUA

Laporan Produksi : Bulan 04 Tahun 14

Kecamatan : PASAMAN

Luas : ..... Ha

No.	Tanggal	Nama Supir	No. Polisi	Material / Volume (m <sup>3</sup> )	Tujuan / Konsumen	Keterangan
1	20/04-14			BATU = 10 MBL KOTAL = 4 MBL	Kampung Kampung	
2	21/04-14			BATU = 15 MBL KOTAL = 3 MBL	Kampung Kampung	
3	22/04-14			BATU = 13 MBL KOTAL = 5 MBL	Kampung Kampung	
4	23/04-14			BATU = 8 MBL KOTAL = 10 MBL	Kampung Kampung	
5	24/04-14			BATU = 8 MBL KOTAL = 12 MBL	Kampung Kampung	
6	25/04-14			BATU = 3 MBL KOTAL = 20 MBL	Kampung Kampung	
7	28/04-14			BATU = 7 MBL KOTAL = 15 MBL	Kampung Kampung	
8	29/04-14			BATU = 3 MBL KOTAL = 17 MBL	Kampung Kampung	
9	30/04-14			BATU = 5 MBL KOTAL = 12 MBL	Kampung Kampung	
Jumlah				BATU = 72 MBL KOTAL = 98 MBL		

....., ..... 20 .....

Diketahui / Disetujui :

Pemilik Tambang

Dibuat Oleh

Kepala Tek. Tambang / Pengawasan

No. HP : .....





No. Izin IPR : .....

Bahan Galian/Tambang: .....

Lokasi Jorong : Simpung Empat

Masa Berlaku : .....

Nagari : Lingkuang Aca

Laporan Produksi : Bulan 06 Tahun 13

Kecamatan : Pasaman

Luas : ..... Ha

No.	Tanggal	Nama Supir	No. Polisi	Material / Volume (m <sup>3</sup> )	Tujuan / Konsumen	Keterangan
1.	21-06-13			BATU 5 MBL KORAL 31 MBL	Kampung Kampung	
2.	22-06-13			BATU 4 MBL KORAL 22 MBL	Kampung Kampung	
3.	23-06-13			BATU 4 MBL KORAL 25 MBL	Kampung Kampung	
4.	24-06-13			BATU 3 MBL KORAL 18 MBL	Kampung Kampung	
5.	25-06-13			BATU 5 MBL KORAL 23 MBL	Kampung Kampung	
6.	26-06-13			BATU 4 MBL KORAL 21 MBL	Kampung Kampung	
7.	27-06-13			BATU 0 MBL KORAL 22 MBL	Kampung Kampung	
8.	28/06-13			BATU 1 MBL KORAL 26 MBL	Kampung Kampung	
9.	29/06-13			BATU 7 MBL KORAL 18 MBL	Kampung Kampung	
10.	30/06-13			BATU 3 MBL KORAL 14 MBL	Kampung Kampung	
Jumlah				BATU = 36 MBL KORAL = 220 MBL		

....., ..... 20 .....

Diketahui / Disetujui :

Dibuat Oleh

Pemilik Tambang

Kepala Tek. Tambang / Pengawasan

No. HP : .....





No. Izin IPR : .....

Bahan Galian/Tambang: .....

Lokasi Jorong : Simpang Empat

Masa Berlaku : .....

Nagari : Lingkuang AUA

Laporan Produksi : Bulan 07 Tahun 13

Kecamatan : Pasaman

Luas : ..... Ha

No.	Tanggal	Nama Supir	No. Polisi	Material / Volume (m <sup>3</sup> )	Tujuan / Konsumen	Keterangan
1.	01-07-13			BATU : 4. MBL KORAL : 60. MBL	Kampung JLN-32-	
2.	02-07-13			BATU : 0. MBL KORAL : 94. MBL	— JLN-32.	
3.	03-07-13			BATU : 2. MBL KORAL : 64. MBL	KAMPUNG JLN-32.	
4.	04-07-13			BATU : 0. KORAL : 42.	— JLN-32.	
5.	05-07-13			BATU : 3. MBL KORAL : 9. MBL	KAMPUNG KAMPUNG	
6.	06-07-13			BATU : 80 MBL KORAL : 80 MBL	KAMPUNG JLN-32.	
7.	07-07-13			BATU : 2. MBL KORAL : 21. MBL	KAMPUNG KAMPUNG	
8.	08-07-13			BATU : 2. MBL KORAL : 7. MBL	KAMPUNG KAMPUNG	
9.	09-07-13			—	—	perai
10.	10/07-13			BATU : 1. MBL KORAL : 72. MBL	KAMPUNG JLN-32-	
11.	11/07-13			BATU : 4. MBL KORAL : 76. MBL	KAMPUNG JLN-32.	
12.	13/07-13			BATU : 1. MBL KORAL : 8. mbl	Kampung Kampung	
13.	21/07-13			BATU : 2. MBL KORAL : 11. MBL	kampung kampung	
Jumlah				BATU : 27. MBL KORAL : 544. MBL		

....., ..... 20 .....

Diketahui / Disetujui :

Dibuat Oleh

Pemilik Tambang

Kepala Tek. Tambang / Pengawasan

No. HP : .....





No. Izin IPR : .....

Bahan Galian/Tambang: .....

Lokasi Jorong : Simpang Empat

Masa Berlaku : .....

Nagari : Lingkuang AUA

Laporan Produksi : Bulan 05 Tahun 2014

Kecamatan : Pasaman

Luas : ..... Ha

No.	Tanggal	Nama Supir	No. Polisi	Material / Volume (m <sup>3</sup> )	Tujuan / Konsumen	Keterangan
01	01/05-14			Koral = 5 MBL BATU = 1 MBL	Kampung Kampung	
02	02/05-14			— —	— —	ADHIL
03	03/05-14			Koral = 4 MBL BATU = 2 MBL	Kampung Kampung	
04	04/05-14			Koral : 3 MBL Batu : 0	Kampung —	
05	05/05-14			Koral = 6 MBL BATU : 1 MBL	Kampung Kampung	
06	06/05-14			Koral = 6 MBL BATU : 0	Kampung —	
07	07/05-14			Koral : 3 MBL BATU : 1 MBL	Kampung Kampung	
08	08/05-14			Koral = 5 MBL BATU : 2 MBL	Kampung Kampung	
09	09/05-14			— —	— —	ADHIL
10	10/05-14			— —	— —	ADHIL
11	11/05-14			— —	— —	ADHIL
12	12/05-14			— —	— —	ADHIL
13	13/05-14			— —	— —	ADHIL
14	14/05-14			— —	— —	ADHIL
Jumlah				Koral = 36 MBL BATU : 7 MBL		

..... 20 .....

Diketahui / Disetujui :

Dibuat Oleh

N. Mansardin

Pemilik Tambang

Kepala Tek. Tambang / Pengawasan

No. HP : .....





No. Izin IPR : .....

Bahan Galian/Tambang: .....

Lokasi Jorong : Simpang Empat

Masa Berlaku : .....

Nagari : Longkeuing Aca

Laporan Produksi : Bulan 05 Tahun 2014

Kecamatan : Pasaman

Luas : ..... Ha

No.	Tanggal	Nama Supir	No. Polisi	Material / Volume (m <sup>3</sup> )	Tujuan / Konsumen	Keterangan
15	15/05-14			Koral : 2 MBL Batu : 4 MBL	Kampung Kampung	
16	16/05-14			— —	— —	NILAI
17	17/05-14			Koral : 4 MBL Batu : 3 MBL	Kampung Kampung	
18	18/05-14			Koral : 3 MBL Batu : 0 MBL	Kampung —	
19	19/05-14			Koral : 0 MBL Batu : 5 MBL	— Kampung	
20	20/05-14			Koral : 0 Batu : 3 MBL	— Kampung	
21	21/05-14			Koral : 7 MBL Batu : 3 MBL	Kampung Kampung	
22	22/05-14			Koral : 3 MBL Batu : 0 MBL	Kampung —	
23	23/05-14			— —	— —	NILAI
24	24/05-14			Koral : 2 Batu : 3	Kampung Kampung	
25	25/05-14			— —	— —	NILAI
26	26/05-14			— —	— —	NILAI
27	27/05-14			Koral : 2 MBL Batu : 0	Kampung —	
<del>28</del>						
Jumlah				Koral : 23 MBL Batu : 21 MBL	Kampung Kampung	

..... 20 .....

Diketahui / Disetujui :

Dibuat Oleh

Pemilik Tambang

Kepala Tek. Tambang / Pengawasan

No. HP : .....



No. Izin IPR : .....

Bahan Galian/Tambang: .....

Lokasi Jorong : Simpang Empat

Masa Berlaku : .....

Nagari : Lingkuang Aua

Laporan Produksi : Bulan 05 Tahun 2014

Kecamatan : Pasaman

Luas : ..... Ha

No.	Tanggal	Nama Supir	No. Polisi	Material / Volume (m <sup>3</sup> )	Tujuan / Konsumen	Keterangan
28	28/05-14			Koral : 5 mbl Batu : 1 mbl	Kampung. Kampung.	
29	29/05-14			Koral : 3 mbl Batu : 3 mbl	Kampung. Kampung.	
30	30/05-14			— —	— —	NIHIL.
31	31/05-14			Koral : 4 mbl Batu : 0	Kampung. —	
Jumlah				Koral : 12 - mbl Batu : 4 - mbl	Kampung. Kampung.	

Diketahui / Disetujui :

Mansardi

Pemilik Tambang

No. HP : .....

Dibuat Oleh

Kepala Tek. Tambang / Pengawasan



32  
 60  
 84  
 64  
 42  
 80  
 72  
 76  


---

 488

32  
 52  
 42  
 39  
 54  
 31  
 36  


---

 254

Kampung I  
 5  
 31  
 4  
 22  
 4  
 25  
 3  
 18  
 5  
 23  
 4  
 21  
 0  
 22  
 1  
 26  
 7  
 18  
 3  
 14  


---

 256

Kampung II  
 4  
 2  
 3  
 9  
 60  
 2  
 21  
 2  
 7  
 1  
 4  
 1  
 0  
 2  
 11  


---

 137

Kampung III

1  
 17  
 3  
 2  
 4  
 2  


---

 29

Kampung IV

10  
 4  
 15  
 3  
 13  
 5  
 8  
 10  
 8  
 12  
 3  
 20  
 7  
 15  
 3  
 17  
 5  
 12  


---

~~162~~  
 170





No. Izin IPR : .....  
 Lokasi Jorong : Simpang Empat  
 Nagari : LINGKUANGAUA  
 Kecamatan : PASAMAN  
 Bahan Galian/Tambang : .....  
 Masa Berlaku : .....  
 Laporan Produksi : Bulan 11 Tahun 2014  
 Luas : ..... Ha

No.	Tanggal	Nama Supir	No. Polisi	Material / Volume (m <sup>3</sup> )	Tujuan / Konsumen	Keterangan
1.	23-11-14	MIRIGGU		10. Koral	JLR - 32	
2.	24-11-14	SENIR		16. Koral	JLR - 32	
3.	25-11-14	SELASA		13 - Koral 2 - koral	JLR - 32 Kampung	
4.	25-11-14	RABU		ALIHAN	—	ALAT RUSAK
5.	29-11-14	SABTU		14. Koral 2. BATU 5. <del>BAPREKAWA</del> SASAK	JLR - 32 Kampung	
6.	30-11-14	MINGGU		ALIHAN		ALAT RUSAK
Jumlah						

Diketahui / Disetujui :

Dibuat Oleh

*[Signature]*

Pemilik Tambang

\_\_\_\_\_  
 Kepala Tek. Tambang / Pengawasan

No. HP : .....



No. Izin IPR : ..... Bahan Galian/Tambang: .....

Lokasi Jorong : SIMPANG EMPAT Masa Berlaku : .....

Nagari : LINGKUANG AUA Laporan Produksi : Bulan..12. Tahun..2014

Kecamatan : PASAMAN Luas : ..... Ha

No.	Tanggal	Nama Supir	No. Polisi	Material / Volume (m <sup>3</sup> )	Tujuan / Konsumen	Keterangan
1.	02-12-14	SELASA		8. BT. GAJAH 6. KORAL 3. KORAL	SASAK JLR 32 KAMPUNG	
2.	03-12-14	RABU		7 BT. GAJAH 4. KORAL	SASAK JLN 32	
3.	04-12-14	KAMIS		ALIHIL	—	LIBUR
4.	08-12-14	SENIN		4. BT. GAJAH	SASAK	
5.	09-12-14	SELASA		2 KORAL 1 BATU	KAMPUNG KAMPUNG	
6	10-12-14	RABU		7. BT. GAJAH 4. KORAL	SASAK JLR. 32	
7.	11-12-14	KAMIS		3 KORAL 4. BT. GAJAH	JLR. 32 SASAK	
8.	12-12-14	JUMIAL		ALIHIL	—	LIBUR
9.	13-12-14	SABTU		ALIHIL	—	ALAT RUSAK
10.	18-12-14	KAMIS		3. KORAL 3. BT. GAJAH	JLR. 32 SASAK	
11	19-12-14	JUMIAL		ALIHIL	—	LIBUR
12.	20-12-14	SABTU		2. KORAL 2. KORAL 3. BT. GAJAH	JLR - 32 KAMPUNG SASAK	
13.	21-12-14	MINGGU		ALIHIL	—	RUSAK
Jumlah						

Diketahui / Disetujui :

Dibuat Oleh

Pemilik Tambang

Kepala Tek. Tambang / Pengawasan

No. HP : .....





No. Izin IPR : ..... Bahan Galian/Tambang: .....  
 Lokasi Jorong : SIMPANG EMPAT Masa Berlaku : .....  
 Nagari : LINGKUANG AUA Laporan Produksi : Bulan 12 Tahun 2014  
 Kecamatan : PASAMAN Luas : ..... Ha

No.	Tanggal	<del>Nama</del> <u>Senin</u>	No. Polisi	Material / Volume (m <sup>3</sup> )	Tujuan / Konsumen	Keterangan
14	22-12-14	SENIN		1. KORAL 1. BATU 2. BATU GAJAH	KAMPUNG - KAMPUNG SASAK	
15	23-12-14	SELASA		2 KORAL 3. BT. GAJAH	JLR - 32 SASAK	
16	24-12-14	RABU		6. BT. GAJAH 2. KORAL 1. KORAL	SASAK JLN - 32 KAMPUNG	
17	25-12-14	KAMIS		2. KORAL 10. BT. GAJAH	KAMPUNG SASAK	
18	26-12-14	JUMAT		ADHIL		LIBUR
19	27-12-14	SABTU		7. BT. GAJAH 3. KORAL 1. BATU	SASAK JLN - 32 KAMPUNG	
20	28-12-14	MINGGU		1. KORAL 11 BT. GAJAH	KAMPUNG SASAK	
21	29-12-14	SENIN		13. BT. GAJAH	SASAK	
22	30-12-14	SELASA		8. BT. GAJAH	SASAK	
23	31-12-14	RABU		ADHIL		LIBUR
Jumlah						

Diketahui / Disetujui :

Dibuat Oleh

Pemilik Tambang

Kepala Tek. Tambang / Pengawasan

No. HP : .....



LAPORAN PRODUKSI



No. Izin IPR : .....  
 Lokasi Jorong : SIMPANG EMPAT  
 Nagari : LINGKUNG AUR  
 Kecamatan : PASAMAN

Bahan Galian/ Tambang : .....  
 Masa Berlaku : .....  
 Laporan Produksi : Bulan .... Tahun .....  
 Luas : ..... Tahun

No	Tanggal	Nama supir	No polisi	Material/volume (M <sup>3</sup> )	Tujuan/konsumen	keterangan
1	14-1-2014	HENDRA	BK 2602 BH	SERTU	PADANG TUJUH	
2	14-1-2014	HENDRA	BK 2602 BH	SERTU	PADANG TUJUH	
3	14-1-2014	YORMAN	BL 8632 RB	SERTU	PADANG TUJUH	
4	14-1-2014	YORMAN	BL 8632 RB	SERTU	PADANG TUJUH	
5	14-1-2014	YORMAN	BK 3146 K	SERTU	PADANG TUJUH	
6	14-1-2014	ALI ATMAR	BK 3676 H	SERTU	PADANG TUJUH	
7	14-1-2014	IRSAN	B 9748 LH	SERTU	PADANG 7	
8	14-1-2014	IRSAN	B 9748 LH	SERTU	PADANG 7	
9	14-1-2014	Eki	BK 3208 LB	SERTU	PADANG 7	
10	14-1-2014	Eki	BK 3208 LB	SERTU	PADANG 7	
11	15-1-2014	Eki	BK 3208 LB	SERTU	PADANG 7	
12	15-1-2014	FARMAN	BL 8632 RB	SERTU	PADANG 7	
13	15-1-2014	YORMAN	BL 8632 RB	SERTU	PADANG 7	
14	15-1-2014	IRSAN	B 9748 LH	SERTU	PADANG 7	
15	16-1-2014	IRSAN	B 9748 LH	CADAI	PADANG 6	
16	16-1-2014	ZAINAL	BK 4752 LB	CADAI	PADANG 7	
17	17-1-2014	HENDRA	BK 2602 BH	CADAI	PADANG 7	
18	17-1-2014	HENDRA	BK 2602 BH	CADAI	PADANG 7	
19	18-1-2014	YORMAN	BL 8632 RB	CADAI	PADANG 7	
20	18-1-2014	YORMAN	BL 8632 RB	SERTU	PADANG 7	
21	22-1-2014	Eki	BK 3696 AH	SERTU	PADANG 7	
22	22-1-2014	Eki	BK 3696 AH	SERTU	PADANG 7	
23	26-1-2014	HENDRA	BK 2602 BH	CADAI	PADANG 7	
24	26-1-2014	YORMAN	BL 8632 RB	CADAI	PADANG 7	
25	2-2-2014	IRSAN	B. 9748 k.	BATU	Sip. 3 ALW	
26	2-2-2014	IRSAN	B. 9748 k.	BATU	Sip. 3 ALW	

Diketahui / disetujui :

....., ..... 20 .....

Dibuat oleh

SAYUTIS.

Pemilik Tambang

No. HP : 081274727088...

Kepala Teknik Tambang / Pengawasan



LAPORAN PRODUKSI



No. Izin IPR : .....  
 Lokasi Jorong : SIMPANG EMPAT  
 Nagari : LINGKUNG AUR  
 Kecamatan : PASAMAN

Bahan Galian/ Tambang : .....  
 Masa Berlaku : .....  
 Laporan Produksi : Bulan . . . Tahun . . . .  
 Luas : . . . . Tahun

No	Tanggal	Nama supir	No polisi	Material/volume (M <sup>3</sup> )	Tujuan/konsumen	keterangan
1	14-1-2014	HENDRA	BK 2602 BH	SERTU	PADANG TUJUH	
2	14-1-2014	HENDRA	BK 2602 BH	SERTU	PADANG TUJUH	
3	14-1-2014	FORMAN	BL 8632 RB	SERTU	PADANG TUJUH	
4	14-1-2014	FORMAN	BL 8632 RB	SERTU	PADANG TUJUH	
5	14.1.2014	FORMAN.	BK 3146 K	SERTU	PADANG TUJUH	
6	14.1.2014	ALI ATMAR	BK 3676 K	SERTU	PADANG TUJUH	
7	14.1.2014	IRSAN.	B 9748 LH	SERTU.	PADANG 7	
8	14.1.2014	IRSAN	B 9748 LH	SERTU	PADANG 7	
9	14.1.2014	Eki	BK 3208 LB	SERTU.	PADANG 7	
10	14.1.2014	Eki	BK 3208 LB	SERTU.	PADANG 7	
11	15.1.2014	Eki	BK 3208 LB	SERTU.	PADANG 7	
12	15.1.2014	TARMAN.	BL 8632 RB	SERTU.	PADANG 7	
13	15.1.2014	TARMAN.	BL 8632 RB	SERTU.	PADANG 7	
14	15-1-2014	IRSAN.	B 9748 LH	SERM.	PADANG 7	
15	16-1-2014	IRSAN.	B. 9748 LH	CADAS.	PADANG 6	
16	16-1-2014	ZAINAL.	BK 4752 LB	CADAS.	PADANG 7	
17	17-1-2014	HENDRA.	BK 2602 BH	CADAS	PADANG 7	
18	17-1-2014	HENDRA.	BK 2602 BH	CADAS.	PADANG 7	
19	18-1-2014	TARMAN	BL 8632 RB	CADAS.	PADANG 7	
20	18-1-2014	TARMAN	BL 8632 RB	SERTU	PADANG 7	
21	22-1-2014	EDI	BK 3696 AH	SERTU	PADANG 7	
22	22-1-2014	EDI	BK 3696 AH	SERTU	PADANG 7	
23	26-1-2014	HENDRA -	BK 2602 BH	CADAS	PADANG 7	
	26-1-2014	FORMAN	BL 8632 RB	CADAS	PADANG 7	
25	2-2-2014	IRSAN	B. 9748 k.	BATU	Sip. 3 ALW	
26	2-2-2014	IRSAN	B. 9748 k.	BATU	Sip. 3 ALW	

Diketahui / disetujui :

..... 20 .....

Dibuat oleh

SAYUTIS.

Pemilik Tambang  
 No. HP : 081274727088...

Kepala Teknik Tambang / Pengawasan







## BUPATI PASAMAN BARAT

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 188.45 / 74 /BUP-PASBAR/ 2014**

**TENTANG**

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI  
BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA PT. MULIA SARANA NUSANTARA**

### **BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan PT. Mulia Sarana Nusantara tanggal 23 September 2013 tentang Permohonan Izin Pertambangan Operasi Produksi;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Mulia Sarana Nusantara telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);

5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;Barat;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi PT. Mulia Sarana Nusantara Nomor:540/35/IX/DPE-2013 tanggal 24 September 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan PT. Mulia Sarana Nusantara Nomor: 540/36/IX/DPE-2013 tanggal 24 September 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
  3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan



Lingkungan Hidup (SPPL) PT. Mulia Sarana Nusantara Tanggal 24 Desember 2013;

4. Surat Keterangan dari Wali Nagari Lingkuang Aua yang diketahui oleh Camat Pasaman No : 910/WN-LA/2013 Tanggal 20 September 2013 tentang Rekomendasi Izin Galian C;


### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :
- |                     |  |
|---------------------|--|
| Nama                | : PT. Mulia Sarana Nusantara   |
| Nama Kuasa Direktur | : Sayutis  |
| Alamat Perusahaan   | : Jln. Simpang Empat Selatan<br>No. 36<br>Jrg. Lintang Selatan<br>Nag. Lingkuang Aua<br>Kec. Pasaman<br>Kab. Pasaman Barat |
| Komoditas           | : Batu, Pasir dan Kerikil  |
| Lokasi Penambangan  | : Jorong Simpang Ampek   |
| Nagari              | : Lingkuang Aua  |
| Kecamatan           | : Pasaman  |
| Kabupaten/Kota      | : Pasaman Barat  |
| Propinsi            | : Sumatera Barat   |
| Luas                | : 1 Ha   |
- Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 28 Januari 2015.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak

- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : PT. Mulia Sarana Nusantara sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 28 Januari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**

*Tembusan :*


1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,
4. Wali Nagari Lingkuang Aua di Simpang Ampek,
5. Arsip.



- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : PT. Mulia Sarana Nusantara sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 28 Januari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**





**H. BAHARUDDIN, R**

*Tembusan :*

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,
4. Wali Nagari Lingkuang Aua di Simpang Ampek,
5. Arsip.



Peta Situasi  
Izin Usaha Pertambangan  
Operasi Produksi  
Bahan Galian Batuan  
An.PT. Mulia Sarana Nusantara  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat



KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi

Sumber Peta:  
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut/II/2011



Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan

Nomor: 188.45/ /BUP-PASBAR/2014

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : PT. Mulia Sarana Nusantara
2. Hari dan Tanggal Proses : Selasa/24 September 2013
3. Jam Proses : 15.00 WIB
4. Nagari : Lingkuang Aua
5. Kecamatan : Pasaman
6. Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
7. Luas : 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
Pada Tanggal Januari 2014

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R



LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/79 /BUP-PASBAR / 201  
 TANGGAL : 28 Januari 2014  
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
 Batuan Kepada PT. Mulia Sarana Nusantara


Nama Pemohon : PT. Mulia Sarana Nusantara  
 Lokasi  
 Propinsi : Sumatera Barat  
 Kabupaten : Pasaman Barat  
 Kecamatan : Pasaman  
 Nagari : Lingkuang Aua  
 Bahan Galian : Batuan  
 Luas : 1 Hektar (satu hektar)  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	50	10,33	000	04	45,04	LU
02	099	50	10,33	000	04	46,34	LU
03	099	50	11,11	000	04	46,34	LU
04	099	50	11,11	000	04	47,60	LU
05	099	50	12,53	000	04	47,60	LU
06	099	50	12,53	000	04	48,73	LU
07	099	50	13,53	000	04	48,73	LU
08	099	50	13,53	000	04	49,76	LU
09	099	50	14,43	000	04	49,76	LU
10	099	50	14,43	000	04	51,29	LU
11	099	50	16,28	000	04	51,29	LU
12	099	50	16,28	000	04	50,06	LU
13	099	50	15,45	000	04	50,06	LU
14	099	50	15,45	000	04	48,78	LU
15	099	50	14,47	000	04	48,78	LU
16	099	50	14,47	000	04	48,01	LU
17	099	50	13,64	000	04	48,01	LU
18	099	50	13,64	000	04	47,35	LU
19	099	50	12,97	000	04	47,35	LU
20	099	50	12,97	000	04	46,71	LU
21	099	50	12,07	000	04	46,71	LU
22	099	50	12,07	000	04	45,86	LU
23	099	50	11,25	000	04	45,86	LU
24	099	50	11,25	000	04	45,04	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
 Pada tanggal : 28 Januari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**

### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/79 /BUP-PASBAR / 201  
TANGGAL : 28 Januari 2014  
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
Batuan Kepada PT. Mulia Sarana Nusantara

#### Hak dan Kewajiban

##### A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

##### B. Kewajiban


1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.



8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 28 Januari 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**